



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULIMAN EFANDI Bin BADRUN** ;
Tempat lahir di : Birayang;
Umur / Tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Kapt. P. Tendean, Kelurahan Selat Hilir
Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Prop.
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Januari 2020 No. SP.Kap/02/II/RES.1.13/2020/RESKRIM.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik 05 Januari 2020 Nomor : SP.Han/01/II/RES.1.13/2020/POLRES, Sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020 Nomor : 05/RT-2/01/2020, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2020 Nomor : PRINT – 319/Q.2.12/Eku.2/03/2020, sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II tanggal 10 Maret 2020 Nomor 60/Pen.Pid.B/2020/PN Klk, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 27 Maret 2020 Nomor : 60-B/Pen.Pid.B/2020/PN.Klk, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 47/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SULIMAN EFANDI BIN BADRUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SULIMAN EFANDI BIN BADRUN**, selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakan kupon putih;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SRIANDRIANI BINTI SITIM SEUK

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar pula Terdakwa menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Surat Dakwaan Nomor PDM-14/Eku.2/Kpuas/032020 tanggal 09 Maret 2020 dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SULIMAN EFANDI BIN BADRUN** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada hari dan tanggal yang masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Seth Adji Kelurahan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang berperan sebagai pengumpul uang orang-orang yang akan membeli tebakan nomor kemudian uang yang telah terkumpul tersebut terdakwa serahkan kepada SRIANDRIANI ALS DODO (Berkas Perkara Terpisah). Bahwa aturan main dalam judi tersebut adalah dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi milik bandar, sedangkan permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 Wib sampai jam 14.00 Wib-

Bahwa terdakwa selaku pengumpul uang dalam perjudian tersebut mendapatkan komisi atau persenan dari pembeli apabila nomor tebakan mereka kena, pada saat ditangkap jumlah omset dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan omset atau hasil penjualan pada periode sebelumnya terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menggunakan pekerjaannya tersebut sebagai mata pencaharian karena uang hasil terdakwa dalam mengumpulkan nomor tebakan dari para pembeli dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa SULIMAN EFANDI BIN BADRUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAKTIR Y K Bin TOKE** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi berada di kantor polisis baru Saksi tahu kalau Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib di warung MAMA DODO di Jalan Seth Aji Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi sedang menjaga Toko di Jalan Mawar;
- Bahwa Saksi ada menitipkan nomor tebakan kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 13.20 wib melalui kertas rekapan yang Saksi tulis dan Saksi kasihkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitip nomor tebakan kepada Terdakwa waktu itu adalah 48,84,94,49,45 dan 54 melalui kertas kecil rekapan yang Saksi kasihkan kepada Terdakwa dan untuk sekali penembakan harga yang harus di bayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan setelah menitipkan nomor Saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan membeli nomor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Saksi akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 angka;
- Bahwa Saksi akan mengambil keuntungan kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menebak nomor dan di titipkan kepada Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa waktu itu Saksi langsung menitipkan nomor tebakan kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa (ikut nitip nomor pak) dan Saksi pun langsung meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menitipkan nomor kepada Terdakwa baru 2 (dua) kali;

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SRIANDRIANI Binti SITIM SEUK**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib di warung milik Saksi yang berada di Jalan Seth Aji Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nomor undian berhadiah atau kupon putih kepada Saksi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan nomor undian atau kupon putih tersebut sudah berjalan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan atau menyetor nomor undian kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan gaji atau komisi kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap jumlah omset atau penjualan undian berhadiah jenis kupon putih sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan omset atau hasil sebelumnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual kupon putih ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun haknya telah ditawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis undian berhadiah dengan menggunakan SMS jenis Kupon Putih;
- Bahwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis undian berhadiah dengan menggunakan SMS jenis Kupon Putih;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa menyetorkan nomor tebakan kepada saudari SRIANDRIANI Als MAMA DODO yang berada di warung Terdakwa di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seth Adji Gang VI No. 80 Rt. 004 Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prop. Kalteng;

- Bahwa Peran Terdakwa sebagai pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakkan nomor yang kemudian Terdakwa kumpulkan setelah terkumpul tebakkan nomor tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari SRIANDRIANI Als MAMA DODO;
- Bahwa yang menjadi Bandar dalam perjudian undian tersebut Terdakwa tidak tahu akan tetapi Terdakwa menyetorkan kepada saudari SRIANDRIANI Als MAMA DODO sedangkan Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengumpul nomor undian berhadiah tersebut;
- Bahwa Yang menitip nomor kepada Terdakwa waktu itu adalah PA MEMEI, saudara IHAH dan 1 (satu) lagi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa aturan permainan dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung si pemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakkan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 angka Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta apabila tebakkan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakkan menjadi hak milik Bandar, sedangkan permainan judi tersebut dilakukan setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 wib sampai jam 14.00 wib;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perjudian undian berhadiah dengan menggunakan SMS jenis kupon putih tersebut caranya menitipkan nomor tebakkan kepada Terdakwa untuk dikirimkan nomor tebakkan tersebut saudara PA MEMEI 48,84,94,49, 45, 54 X 30 uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa tidak kenal namanya menitipkan nomor tebakkan 48, 84 x 6 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian tebakkan nomor milik Terdakwa 81 x 9, 84 x 3 uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian tebakkan nomor milik saudara IHAH 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan nomor-nomor tebakkan tersebut Terdakwa serahkan kepada saudari SRIANDRIANI Als MAMA DODO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau persenan dari pembeli yang apabila nomor tebakannya kena dan untuk jumlahnya tidak menentu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil penjualan undian berhadiah jenis kupon putih tersebut sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana pemutaran undia berhadiah namun Terdakwa mengetahui nomor undian keluar dari kabar orang-orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuu dimana pemutaran undia berhadiah namun Terdakwa mengetahui nomor undian keluar dari kabar orang-orang;
- Bahwa Terdakwa menjual undian berhadiah sekitar 15 (lima belas) hari dimana Terdakwa menyetorkan undian kepada saudari SRIANDRIANI Als MAMA DODO;
- Bahwa Terdakwa menjual undian berhadiah jenis kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa undian berhadiah jenis kupon putih tersebut tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah dihadirkan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yaitu:

- Uang berupa Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebakkan kupon putih.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00, Terdakwa menyetorkan nomor tebakkan kepada Saksi Andriani yang berada di warung di Jalan Setd Adji Gang VI No.80 Rt.004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakkan nomor, dan yang menitipkan nomor kepada Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saudara Pa Memei, Saudara Ihai satu ada yang tidak dikenal dan hasil penjualan undian berhadiah jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang angka tebakannya adalah 48, 84, 94, 49, 45, 54 x 30 uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 48, 84 x 6 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 81 x 94 x 84 x 3 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyetorkan tebakkan angka dan menyetorkan uang kepada Saksi Sriandriani, kemudian Saksi Sriandriani dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam, akan mengirimkan tebakkan nomor-nomor ke situs www.togel.com yang mana Saksi Sriandriani telah memiliki saldo disitus tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga ikut melakukan permainan judi, meskipun Terdakwa tidak dapat memastikan nomor yang akan keluar, karena sifatnya adalah untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SULIMAN EFANDI Bin BADRUN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00, Terdakwa menyetorkan nomor tebakkan kepada Saksi Sriandriani yang berada di warung di Jalan Setd Adji Gang VI No.80 Rt.004 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan yang mana sebelumnya Terdakwa berperan sebagai pengumpul orang-orang yang akan membeli tebakkan nomor, dan yang menitipkan nomor kepada Terdakwa saat itu saudara Pa Memei, Saudara Ihai satu ada yang tidak dikenal dan hasil penjualan undian berhadiah jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), yang angka tebakannya adalah 48, 84, 94, 49, 45, 54 x 30 uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 48, 84 x 6 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 81 x 94 x 84 x 3 uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 52, 25, 50, 05, 56, 65 x 12 uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyetorkan tebakkan angka dan menyetorkan uang kepada Saksi Sriandriani, kemudian Saksi Sriandriani dengan menggunakan handphone merk OPPO warna hitam, akan mengirimkan tebakkan nomor-nomor ke situs www.togel.com yang mana Saksi Sriandriani telah memiliki saldo disitus tersebut dan kegiatan ini dilakukan Saksi Sriandriani dengan jadwal dalam satu minggu ada lima periode/putaran yaitu hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu atau 4 (empat) kali putaran dalam 1 (satu) minggu yang dimulai dari jam 12.00 wib sampai jam 14.00 wib, sehingga dengan Saksi Sriandriani mempunyai situs judi online tersebut dan menerima titipan nomor tebakkan angka dari orang lain, Saksi Sriandriani memberi kesempatan kepada orang lain untuk juga ikut melakukan permainan judi, meskipun Saksi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriandriani tidak dapat memastikan nomor yang akan keluar, karena sifatnya adalah untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa aturan perjudian undian berhadiah secara on line melalui situs www.togel.com tersebut dimulai dengan 2 angka, 3 angka dan 4 angka yang mana untuk besarnya pasangan bebas tergantung sipemasang dengan minimal perkalian 1 yaitu sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan selebihnya bebas tidak terbatas, apabila angka tebakan 2 angka sama dengan nomor yang keluar tembakan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 4 angka Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta apabila tebakan angka-angka tersebut tidak tepat maka uang tebakan menjadi hak milik bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakan pembeli benar adalah mendapatkan komisi atau persenan dari pembeli yang apabila nomor tebakannya kena dan untuk jumlahnya tidak menentu dan Terdakwa menjual undian berhadiah sekitar 15 (lima belas) hari dimana Terdakwa menyetorkan undian kepada Saksi Sriandriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata tebakan judi online tersebut bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka "Tanpa Hak Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan \ untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) sobekan kertas yang betuliskan angka-angka tebakan kupon putih

Adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SRIANDRIANI BINTI SITIM SEUK;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perjudian;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SULIMAN EFANDI Bin BADRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) sobekan kertas yang bertuliskan angka-angka tebak kupon putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SRIANDRIANI BINTI SITIM SEUK;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **KAMIS** tanggal **16 APRIL 2020** oleh **HAGA SENTOSA LASE, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **EMNA AULIA, SH.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 APRIL 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh, **DEWI RETNA MARTANI, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMNA AULIA, SH.,MH

HAGA SENTOSA LASE, SH., MH

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47 /Pid.B/2020/PN Kik



ERNAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)